

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, TABUNGAN WADIAH,
TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

INDAH SARTIKA

NIM 4012018075



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" an. Indah Sartika, NIM 4012018075 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Agustus 2022 . Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.


Langsa, 17 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa


Ketua/Penguji I


M. Yahya, SE, M.SI
NIP. 19651231 199905 1 001


Sekretaris/Penguji II


Shelly Midesia, M.Si.AK
NIP. 19901112 201903 2 007

Penguji III/Anggota


Prof. Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji IV/Anggota


Fakhrizal, Lc, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Prof. Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, TABUNGAN WADIAH,
TABUNGAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**


INDAH SARTIKA

NIM 4012018075

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Perbankan Syariah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



M. Yahya, SE, M.Si
NIP. 19651231 199905 1 001


Pembimbing II



Shelly Midesia, SE, M.Si, Ak
NIP. 19901112 201903 2 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Syamsul Rizal, S.H.I., M.Si
NIP. 19781215 201912 1 002

PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sartika
NIM : 4012018075
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah,
Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah
terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di
Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Juni 2022
Hormat saya,



Indah Sartika

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website Otoritas Jasa Keuangan dengan time series semester I dan II tahun 2017-2021 serta *cross section* 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pemilihan menggunakan (uji Chow dan uji Hausman), uji t, uji F serta koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan uji chow dan uji Hausman yang terpilih adalah *fixed effect model*. $Y = 108,7850 + 0,0000000778X_1 - 0,00000185X_2 - 0,000000541X_3 - 0,00000116X_4$, Nilai konstanta (a) sebesar 108,7850 menyatakan bahwa jika nilai dari pembiayaan murabahah (X_1), tabungan wadiah (X_2), tabungan mudharabah (X_3) dan deposito mudharabah (X_4) adalah 0, maka besarnya profitabilitas ROA adalah sebesar 108,7850. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tabungan wadiah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, tabungan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan deposito mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil uji F nilai prob (F-statistik) adalah sebesar $0,000309 < 5\%$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil uji nilai *R-square* adalah sebesar 0,339 atau 33,9% ROA dapat dijelaskan oleh variabel independen (pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah) sedangkan sisanya sebesar 64,1% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the effect of cheap financing, wadiah savings, mudharabah savings and mudharabah deposits on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. The data used is secondary data sourced from the Financial Services Authority website with time series in semesters I and II in 2017-2021 and a cross section of 10 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data analysis technique used is panel data regression with selection using (Chow test and Hausman test), t test, F test and the coefficient of determination (R²). The results showed that based on the Chow test and Hausman test, the fixed effect model was chosen. $Y = 108.7850 + 0,0000000778X_1 - 0,00000185X_2 - 0,000000541X_3 - 0,00000116X_4$, The constant value (a) of 108.7850 states that if the value of murabahah financing (X₁), wadiah savings (X₂), mudarabah savings (X₃) and mudarabah deposits (X₄) are 0, so the ROA profitability is 108.7850. Murabaha financing has a positive effect on profitability. Wadiah savings have a negative effect on profitability, mudarabah savings have a negative effect on profitability and mudarabah savings have a negative effect on profitability. The results of the F test prob value (F-statistics) is $0.000309 < 5\% (0.05)$. This shows that simultaneously murabahah financing, wadiah savings, mudarabah savings and mudarabah deposits have a significant effect on ROA at 10 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The result of the R-square test is 0.339 or 33.9% ROA can be explained by the independent variables (murabahah financing, wadiah savings, mudarabah savings and mudarabah deposits) while the remaining 64.1% is explained by other variables that were not examined in this study. .

Keywords: Murabahah Financing, Wadiah Savings, Mudarabah Savings and Mudarabah Deposits

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmat dan hidayah kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta Salam disampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa manusia dari zaman jahiliyah, menuju zaman peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup manusia, sehingga selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT., dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasi sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.C.L, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Syamsul Rizal, S.H.I, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak M. Yahya, SE. M.Si, selaku Pembimbing I dan Shelly Midesia, SE, M.Si,Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.

6. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf Program Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan skripsi ini.
7. Teruntuk kedua orang tua saya ayahanda dan ibunda Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Lia sahabahku, terima kasih atas dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman, khususnya angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Penulis

Indah Sartika

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Penelitian	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Penelitian	10
1.5.2 Manfaat Penelitian	10
1.6 Penjelasan Istilah.....	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	15
2.1 Teori Agency.....	15
2.2 Teori Syariah Enterprise	17
2.3 Teori Penambah Nilai (Value Added).....	18
2.4 Pembiayaan Murabahah	19
2.4.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	19
2.4.2. Fatwa DSN tentang Ketentuan Murabahah.....	20
2.4.3. Syarat dan Rukun Murabahah.....	22
2.5. Tabungan.....	24
2.5.1. Pengertian Tabungan.....	24
2.5.2. Wadiah	26
2.5.3. Rukun Wadi'ah	29
2.5.4. Syarat Wadi'ah.....	29
2.5.5. Jenis-jenis Wadi'ah	29
2.5.6. Mudharabah.....	31
2.5.7. Rukun Mudharabah.....	33
2.5.8. Syarat-syarat Mudharabah	33
2.5.9. Macam-macam Mudharabah.....	34
2.6. Deposito Mudharabah	35
2.6.1. Pengertian Deposito Mudharabah	35
2.6.2. Ketentuan tentang Deposito Mudharabah.....	36

2.7.	Profitabilitas	37
2.7.1.	Pengertian Profitabilitas	37
2.7.2.	Tujuan Profitabilitas	38
2.7.3.	Jenis-jenis Profitabilitas	39
2.8	Penelitian Terdahulu	39
2.9	Kerangka Pemikiran	42
2.9.1	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas	43
2.9.2	Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Profitabilitas	43
2.9.3	Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas ..	44
2.9.4	Pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ...	44
2.10	Hipotesis	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1.	Pendekatan Penelitian	47
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3	Unit Analisis dan Horizon Waktu	48
3.4	Sumber data Penelitian	48
3.5	Definisi Operasional Variabel	50
3.6	Teknik Analisis Data	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN	59
4.1	Gambaran Umum Bank Umum Syariah	59
4.2	Deskripsi Data Penelitian	60
4.3	Analisis Data Panel	63
4.3.1	Model Estimasi Regresi Data Panel	63
4.3.2	Pemilihan Model Regresi Data Panel	66
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	69
4.3.4	Analisis Regresi Linier Berganda	70
4.3.5	Uji Hipotesis	73
4.4	Interpretasi Hasil Penelitian	75
4.4.1.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas ..	75
4.4.2.	Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Profitabilitas	76
4.4.3.	Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas ...	77
4.4.4.	Pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas	77
4.4.5.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas	78
BAB V	PENUTUP	80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan Murabahah dan perkembangannya.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1	Populasi Penelitian.....	49
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	50
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	50
Tabel 4.1	Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah Dan Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	61
Tabel 4.2	<i>Common Effect Model (CEM)</i>	64
Tabel 4.3	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	65
Tabel 4.4	<i>Random Effect Model (REM)</i>	66
Tabel 4.5	Uji Chow.....	67
Tabel 4.6	Uji Hausman	68
Tabel 4.7	Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.8	Uji Heterokedastisitas	70
Tabel 4.9	Hasil Regresi Linier Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio ROA.....	4
Gambar 1.2 Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Indonesia	5
Gambar 1.3 Total Aset pada Bank Muamalat Indonesia	6
Gambar 1.4 Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia	7
Gambar 1.5 Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Total Aset dan Bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Koding Data Pembiayaan, DPK, Total Aset dan Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia	86
Lampiran 2	Output Eviews.....	89
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada.¹

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Praktiknya saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam. Ada yang menyebut Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*) dan Bank Syariah (*Shari'a Bank*).² Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit atau pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian atau penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan

¹ Asrina, Analisis Pengaruh PDB, Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, (*Jurnal JOM*, Vol 2 No 1, 2017)

² Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 243

pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

Sumber-sumber yang dimiliki bank syariah merupakan modal yang digunakan bank syariah dalam menjalankan usahanya. Dari ketiga sumber dana (dana sendiri, dana pinjaman dari luar dan dana dari masyarakat), dana dari masyarakat merupakan tumpuan bagi pengelolaan berbagai dana dan sumber terbesar yang dimiliki bank syariah (begitu juga bank konvensional). Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No 21 Tahun 2008 Bab IV pasal 21, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: a. Giro berdasarkan prinsip Wadiah b. Tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah d. Bentuk lain berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu dalam hubungannya dengan setiap penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.⁴ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Ukuran suatu prestasi dari perusahaan, umumnya adalah dengan melihat seberapa besar

³ Muhammad, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2018), h. 18

⁴ Nugraheni P, Pengaruh Resiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional, (*Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15 No 1, 2014)


laba yang dihasilkan perusahaan tersebut.⁵ Semakin tinggi kemampuan laba atau profit perusahaan diasumsikan kuat kemampuan perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi kompetitif. Dalam pengukuran profitabilitas ini, dilakukan pendekatan *Return On Asset (ROA)*.

ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktif dalam pencapaian laba yang maksimal. Semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktifitas bank atau semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwasanya, keuntungan yang diperoleh suatu bank salah satunya adalah dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berupa margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Karena pembiayaan diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktif dalam pencapaian laba yang maksimal. Semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktivitas bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Jelas bahwa, satu hal yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan rasio profitabilitas adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan.⁶ Pada grafik berikut dapat terlihat Rasio Perkembangan ROA Perbankan.

⁵ Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *Commercial Bisnis Management Perbankan dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 65

⁶ Dewi, *Bank Syariah*, (Jakarta :Pustaka Pelajar, 2019), h. 4

Gambar 1 Rasio ROA (%)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022

Gambar 1 menunjukkan bahwa rasio *Return on Asset* pada Bank Syariah Umum Syariah di Indonesia tahun 2018 dikarenakan adanya pengaruh dari bank yang harus memenuhi ketentuan yang menaikkan biaya dari pembiayaan sehingga menurunkan ROA, sementara tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya masa pandemic sehingga operasional bank terganggu dan menurunkan laba pada masing-masing bank.⁷ Penurunan tersebut yang menurun Penyaluran pembiayaan dalam bank syariah dikemas dalam produk-produk bank syariah salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁸ Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling besar diminati masyarakat pada perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah, dari

⁷ Laurensius Marshall Sauthan Sitanggang, *ROA Terus Menyusut*, (www.keuangan.kontan.co.id, diunduh, 2 Juni, 2022)

⁸ Wirdyaningsih, *Pengaruh Pembiayaan terhadap Provitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 3 No 2, 2017)

besarnya pembiayaan murabahah yang di salurkan oleh bank tersebut akan menjadi sumber utama dalam kontribusinya memperoleh pendapatan pada bank sehingga berpeluang untuk mendapatkan laba yang besar. Dengan besarnya laba yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas bank.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah dan Perkembangannya

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Rp Triliun)	Perkembangan (Persen)
2017	67.049	15,7
2018	74.122	17,4
2019	89.995	21,1
2020	96.376	22,6
2021	99.615	23,3

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022


Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pembiayaan murabahah pada bank umum syariah terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 pembiayaan murabahah sebesar Rp 67.049 Triliun dengan perkembangan sebesar 15,7 persen. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp 74.122 Triliun atau 17,4 persen dan tahun 2019 sebesar Rp 89.995 Triliun atau 21,1 persen serta tahun 2020-2021 masing-masing Rp 96.376 triliun dan Rp 99.615 triliun. Harapannya pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan sehingga profit yang diperoleh perusahaan juga meningkat seperti pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁹ Tetapi terdapat pula penelitian lain yang memperoleh hasil bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁰

⁹ Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2017, (Jurnal Penelitian Ekonomi, Vol 13 No 2, 2019)

¹⁰ Windi Qiratu Aini, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT LKMS BMT Almabruk Batusangkar, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020)

Selain dari penyaluran dana, Bank Syariah juga melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana dalam bank syariah meliputi giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengguankan giro, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati; dan deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dari ketiga produk tersebut memakai dua akad meliputi akad wadiah (titipan) yaitu akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipkan menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara bank syariah dan juga nasabah dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dalam penelitian ini produk penghimpunan dana yang dipakai adalah tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Gambar 1.2 Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Rp triliun)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan

dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito tahun 2017-2021. Pertumbuhan dana pihak ketiga menunjukkan kenaikan dimana tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Harapannya dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan setiap tahun sehingga pihak perbankan memiliki dana tambahan untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang nantinya akan dapat meningkatkan profit perusahaan perbankan syariah. Akan tetapi data tersebut masing penggabungan dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito sementara tetapi bila diteliti secara sub giro atau tabungan atau deposito saja maka terdapat penurunan. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu bahwa tabungan terutama mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹¹ Sementara penelitian lain diperoleh hasil bahwa tabungan mudharabah tidak signifikan terhadap profitabilitas.¹² Kemudian untuk deposito berdasarkan penelitian terdahulu terdapat pengaruh signifikan deposito mudharabah terhadap profitabilitas.¹³ Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang memperoleh hasil bahwa deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan**

¹¹ Dwi Istifadah, Aira Susbiyani dan Ade Puspito, Analisis pengaruh Giro Wadiah, Deposito Murabahah dan tabungan mudaharabh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3. No 1, 2020)

¹² Trismiyati, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015, (Skripsi: Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, 2017)

¹³ Nicky Dwi Utami, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, tabungan Wadiah, tabungan Mudharabah dan Deposito Budharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Di PT. Bak BRI Syariah, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2020)

¹⁴ Imron, Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2010-2017, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

1.2. Identifikasi Masalah

Setelah mendeskripsikan latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Profitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 tahun 2019 serta tahun 2021 ROA mengalami peningkatan tetapi 2018 dan tahun 2020 ROA mengalami penurunan.
2. Pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia sejak tahun 2020 mengalami peningkatan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ROA, serta terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang memperoleh hasil bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan profitabilitas dan terdapat pula hasilnya bahwa pembiayaan murabahah tidak signifikan terhadap profitabilitas.
3. Dana Pihak Ketiga di tahun 2017-2021 pertumbuhannya mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan peningkatan dana pihak ketiga tersebut diiringi dengan peningkatan pertumbuhan profitabilitas berdasarkan ROA hanya di tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2021, tetapi berbeda dengan tahun 2018 dan tahun 2020 Dana Pihak Ketiga meningkat tetapi profitabilitas berdasarkan ROA mengalami penurunan.
4. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil bahwa tabungan mudharabah signifikan terhadap profitabilitas dan terdapat pula yang meneliti dengan hasil

bahwa tabungan mudharabah tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian hasil penelitian lain juga diketahui bahwa deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan terdapat pula yang hasil penelitiannya bahwa deposito mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah suatu penelitian dinilai cukup penting agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa suatu permasalahan dalam penelitian tentunya dibatasi oleh variabelnya. Dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya dengan menggunakan variabel pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Penelitian dilakukan dengan data laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1.4. Rumusan Masalah

Setelah mendeskripsikan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan menjabarkan rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tabungan wadiah terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tabungan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank

umum Syariah di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, tentunya memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tabungan wadiah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Selain menjelaskan tujuan penelitian, peneliti juga menjelaskan manfaat dari penulisan skripsi ini. Adapun manfaat penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak akademis terutama bagi para peneliti mahasiswa dalam menambah wawasan dan referensi tentang pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

2. Praktisi

Adapun penulisan penelitian ini juga diharapkan bagi para praktisi dalam memberikan informasi tentang pengaruh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

3. Penulis

Penelitian ini bagi penulis sangat bermanfaat karena menambah wawasan dan pengalaman yang sebelumnya peneliti tidak dapatkan. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan penulis informasi serta bagaimana pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.¹⁵
2. Tabungan wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang

¹⁵ M. Syafi'I Anwar, Alternatif dalam Sistem Bunga, (*Jurnal Ulumul Qur'an II*, Edisi Sembilan), h. 13

diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹⁶

3. Tabungan mudharabah secara istilah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.¹⁷
4. Deposito mudharabah didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).¹⁸
5. Profitabilitas atau biasa disebut dengan istilah rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan, untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.¹⁹ Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *return on asset* (ROA) yaitu laba bersih yang dibandingkan dengan total aset perusahaan.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada sub bab sistematika penulisan ini merupakan bagaimana sistematika atau urutan penulisan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun penjelasan perbab adalah sebagai berikut :

¹⁶ Ali Hasan, *Hukum dan Kosep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 183

¹⁷ Sutan Remi S, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 2017) h. 30

¹⁸ Khotubul Umam , *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95

¹⁹ Hery, *Pengantar Akuntansi Comprehensif Edition*, (Jakarta: PT. Grasiondo, 2015), h. 5225

- Pada bab I berisikan mengenai pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penulisan dan manfaat penulisan dari penelitian, dan sistematika penulisan.
- Pada bab II berisikan tentang bagaimana mengkaji mengenai keterkaitan teori terhadap permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini dengan deskripsi pembiayaan murabahah, tabungan dan deposito mudharabah dan profitabilitas dari hipotesis penelitian yang nantinya akan dibuktikan dengan penelitian.
- Pada bab III berisikan mengenai metode penelitian, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta menjabarkan populasi dan sampel, jenis data yang digunakan, jenis instrumen yang digunakan, serta analisis data yang akan menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini.
- Pada bab IV berisikan mengenai peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian dari pengelolaan data yang sesuai langkah pada bab metode penelitian. Pada bab ini akan banyak pengujian yang akan dilakukan seperti pengujian yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, kemudian dilakukan uji regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t atau uji secara parsial, uji F atau uji secara simultan serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas dapat

menjelaskan variabel bebasnya.

Pada bab V berisikan penutup. Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran yang akan peneliti deskripsikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Agency

Teori keagenan merupakan versi game theory yang memodelkan proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak mencoba mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Inti teori keagenan adalah konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Biaya keagenan yang timbul akibat adanya konflik kepentingan ini adalah biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya penjaminan (*bonding costs*), dan rugi residual (*residual loss*). Konflik keagenan yang berhubungan dengan penerbitan obligasi dapat terjadi antara manajemen dengan kreditor. Manajemen yang perusahaannya menerbitkan obligasi berkepentingan agar obligasi yang diterbitkan dapat terjual seluruhnya. Para kreditor berkepentingan terhadap penjaminan kondisi perusahaan penerbit obligasi dalam keadaan baik sehingga nantinya tidak mendatangkan kerugian. Untuk mengurangi konflik tersebut maka manajemen menggunakan jasa lembaga pemeringkat obligasi sehingga dalam Hal. ini dapat mengurangi biaya penjaminan (*bonding cost*). Peringkat obligasi yang merupakan hasil pemeringkatan lembaga pemeringkat ini merupakan sinyal tentang probabilitas kegagalan pembayaran utang sebuah perusahaan sehingga menyatakan skala risiko atau tingkat keamanan suatu obligasi yang diterbitkan.²⁰

Viswanath SR dalam Abdullah Ma'ruf menyatakan hubungan keagenan

²⁰ Sri Sulistiyanto, *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: Granindo, 2017), h. 65

adalah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Jika keduanya adalah *maximizers utilitas* ada alasan bagus untuk percaya bahwa agen akan memaksimalkan kegunaannya. Jadi investor mungkin harus menanggung biaya pemantauan untuk memeriksa perilakunya dan membatasi divergensi. Investor mungkin mengalami penurunan kesejahteraan karena perbedaan kepentingan ini. Biaya agensi adalah jumlah biaya pemantauan dan kerugian residual. Biaya agensi bisa timbul bilamana ada usaha kooperatif antar individu meski tidak ada hubungan agen ketat seperti biaya karena benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, pemegang saham dan pemegang obligasi.²¹

Mengelola keuangan adalah tugas manajemen perusahaan (bisnis), khususnya dilakukan oleh manajer keuangan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya, dan menggunakannya seefektif, sefisien dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Aktivitas ini meliputi aktivitas pembiayaan (*financing activity*), aktivitas investasi dan aktivitas bisnis. Sehubungan dengan tugas mengelola keuangan itu, maka manajer keuangan paling tidak menghadapi dua persoalan yang harus menjadi tantangannya. Pertama, seberapa besar perusahaan melakukan investasi, dan pada aktiva apa saja investasi itu dilakukan. Kedua, bagaimana cara mencari kas untuk membelanjai investasi tersebut.²²

²¹ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), h. 185

²² *Ibid*... h. 186

2.2. Teori Syariah *Enterprise*

Shariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *sharia compliance* dan *islamic corporate governance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai *Al-Maqasid Shariah* yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Shariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.²³

Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, amanah merupakan sikap mutlak yang terdapat dalam *Shariah enterprise theory*, Allah mengamanahkan sebuah tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya stakeholder hanya memiliki hak guna.²⁴

Shariah enterprise theory dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. Jika dikaitkan

²³ Triyuwono, *Perspektif, metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 356

²⁴ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-faktor Determinan*, (Surabaya: Scopinod Media Pustaka, 2016), h. 54

dengan konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang dikatakan sebagai penopang perbankan syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelola yang sifatnya bukan lagi bertanggungjawab pada sesama manusia (entitas/nasabah), melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah semu dan manusia sebagai pengembal amanah diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal.²⁵

shariah enterprise theory, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah SWT, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas *abd' Allah* yaitu tunduk kepada ketetapan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas *abd' Allah* secara primer. Dan akuntabilitas *abd' Allah* secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.²⁶

2.3. Teori Penambahan Nilai (*Value Added*)

Nilai tambah *value added* adalah suatu pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dimana barang yang telah hilang manfaatnya, diberikan nilai

²⁵ Fadillah Purwitasari, Analisis Pelaporan Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory, (Skripsi: Universitas Diponegoro, 2011), h. 45

²⁶ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), h. 187

tambah agar bertambah nilai manfaatnya. Produk-produk tersebut saat ini masih luput dari perhatian serius untuk dikembangkan nilai tambahnya padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.²⁷ Menurut Zimmerer, nilai tambah dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut:²⁸

1. Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*).
2. Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*).
3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*).
4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*).

2.4. Pembiayaan Murabahah

2.4.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.²⁹ Dimyauddin di dalam bukunya murabahah menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.³⁰

Menurut Antonio murabahah adalah jual beli barang pada harga asal

²⁷ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 67

²⁸ Anonimus, *Kajian Nila Tambah Produk*, (Jakarta: Pusat Kebijakan EKonomi Makro, 2013), h. 6

²⁹ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Ciputat Press Grup, 2019), h. 76

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celeban Timur, 2018), h. 103

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³¹ Menurut Anwar, murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.³²

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.³³ Sedangkan didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁴

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk transaksi.³⁵

2.4.2. Fatwa DSN tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 yaitu:³⁶

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 101

³² M. Syafi'I Anwar, Alternatif dalam Sistem Bunga, (*Jurnal Ulumul Qur'an II*, Edisi Sembilan), h. 13

³³ Adimarwan A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 115

³⁴ Osmad Muthaaher, *Akuntansi perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h. 57

³⁵ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), h. 115

³⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 141

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
6. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:³⁷

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

³⁷ Abdullah Syeed, *Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2014), h. 119

2. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak, urun sebagai alternatif uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak cukup, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.4.3. Syarat dan Rukun Murabahah

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai' murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:³⁸

³⁸ Abdullah Syeed, *Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2014), h. 119

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan murabahah.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
5. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
6. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai" murabahah.

Sedangkan menurut jumhur ulama" rukun dan syarat yang terdapat dalam bai" murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighthat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighthat. Dalam artian, sighthat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.³⁹ Rukun murabahah antara lain.⁴⁰

³⁹ *Ibid* ... h. 111

⁴⁰ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduang teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah), h. 58

1. Penjual (Bai'') Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
2. Pembeli (Musytari) Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
3. Objek jual beli (Mabi'') Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.
4. Harga (Tsaman) Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
5. Ijab qobul Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

2.5. Tabungan

2.5.1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh

perjanjian dan waktu.⁴¹ Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di Bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Bank-Bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung, salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang disebar oleh Bank tersebut. Ketika menabung di Bank umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, Buku Tabungan, Mobile Banking serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.⁴²

Manfaat menabung diantaranya adalah:

1. Belajar hidup hemat

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gaji misalnya, akan membuat seseorang menabungkan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung.

2. Ketersediaan uang disaat mendesak

Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dimasa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba.

3. Mencegah berhutang

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah yang

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*, (Yogyakarta, Andi, 2012) h 40-41

⁴² Niko Ramadhan, *Pengertian Tabungan: Jenis, Manfaat dan Fungsi*, diakses (<https://www.akseleran.co.id/blog.co.id/pengertian-tabungan/>), 2021

ditempuh. Berhutang kepada bank contohnya, akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. Dengan menabung kita tidak perlu mengalami hal tersebut.

4. Investasi

Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal. Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salahsatu kunci kesuksesan dimasa yang akan datang. Manfaat menabung ini akan sangat dirasakan dimasa yang akan datang, diantaranya:

5. Rencana pensiun

Saat sudah tua anda akan memikirkan rencana untuk pensiun, tanpa uang yang cukup hal ini akan mengusik ketenangan pensiun anda.

2.5.2. Wadiah

Kata wadi'ah berasal dari *wada'asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁴³

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalah akad penitipan

⁴³ Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015) h. 289

barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. (Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008: 187).⁴⁴ Menurut pendapat lain wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁴⁵ Sementara itu, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan akad *wadi'ah* sebagai penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan. Hal itu bertujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang.⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Menetapkan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan wadi'ah

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

⁴⁴ Ali Hasan, *Hukum dan Kosep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 183

⁴⁵ *Ibid* ...h. 138

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 21/1/2008, *tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Andi, 2008) h. 2

- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan wadi'ah :

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

5. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dijelaskan pada bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dan penyaluran dana, pada bagian pertama penghimpun dana pada pasal 3, menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang:

- a) Bank bertindak sebagai penerima barang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan,
- b) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal,
- c) Dana titipan dapat diambil setiap saat,
- d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

2.5.3. Rukun Wadi'ah

Dalam pelaksanaan sehari-hari wadi'ah atau titipan harus memenuhirukun yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun al-wadi'ah hanyasatu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik barang, seperti "saya titipkan sepeda ini kepada engkau....", dan qabul ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti "saya terima titipan sepeda anda ini". Akan tetapi jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa rukun al wadi' ah ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) barang titipan, dan (c) sighat ijab dan qabul

2.5.4 Syarat Wadi'ah

Syarat menurut ulama Hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan Al-Wadi'ah. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hokum, (seperti orang gila) tidak sah dalam melakukan akad al-wadi'ah.

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi al-wadi'ah disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad al-wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun walau sudah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Syarat kedua akad wadi'ah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qadh*). Artinya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas, dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada dilaut, sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.⁴⁷

2.5.5 Jenis-jenis Wadi'ah

Secara umum, terdapat dua jenis wadi'ah: wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah

1) Wadi'ah Yad Amanah

⁴⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014) h. 138

Dalam konsep *wadiah yad amanah* pihak yang menerima titipan tidak Boleh menggunakan atau pun memanfaatkan harta yang dititipkan akan tetapi dapat membebankan biaya kepada pihak yang menitipkan sebagai biaya penitip. Dalam *wadiah yad amanah* penerima titipan tidak bertanggungjawab kepada barang titipan atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi kepada barang titipan.⁴⁸ Selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dari yang bersangkutan. Bentuk akad ini dalam perbankan adalah kotak simpanan (*safety desposit box*).

2) Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah ialah wadi'ah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan harta adalah penjamin keamanan barang/*asset* yang dititipan.⁴⁹

2.5.6. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 44

⁴⁹ *Ibdi* h. 90

Secara teknis, *Mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha secara *Mudharabah*, di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.⁵⁰

Mudharabah secara istilah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.⁵¹ Secara syariah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola dana*) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (*penyandang dana*). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu memutuskan untuk menipkan uangnya di bank syariah. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan

⁵⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 25

⁵¹ Sutan Remi S, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 2017) h. 30

mendorong seseorang menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi dimasa yang akan datang.⁵²

2.5.7 Rukun Mudharabah

Menurut ulama *Syafi'iyah*, rukun *qiradh* ada enam, yaitu:⁵³

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. Aural, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan

2.5.8 Syarat-syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat Mudharabah yaitu:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hokum dan cakap diangkat sebagai wakil, Karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
 - a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai

⁵² Teguh Dwi Muktiko dan Ngadirin Setiawan MS, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Profita, 2014) h. 13

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 19

- d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang. Menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya, tetapi, jika modal itu berupa wadiah pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal Mudharabah.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- 4) Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- 5) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad. Yaitu keuntungan karena harus ada persyaratannya.⁵⁴

2.5.9. Macam-macam Mudharabah

Pada macam-macamnya Mudharabah terdiri dari dua jenis, yakni:⁵⁵

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Dalam bahasa fiqh ulama salaf

⁵⁴ *Ibid...* h. 140

⁵⁵ Muhammad Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2016) h. 97

sering kali dicontohkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Selain itu, *Mudharabah muthlaqah* yaitu salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*shahibul mal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll. *Mudharabah muqayyah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah*. *Specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.6 Deposito *Mudharabah*

2.6.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan

Bank Syariah dan/atau UUS.⁵⁶

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka:⁵⁷

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

2.6.2. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵⁸

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

⁵⁶ Khotubul Umam , *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95

⁵⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2015) h. 54

⁵⁸ *Ibid*... h. 56

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah muthlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara.⁵⁹

2.7. Profitabilitas

2.7.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas atau biasa disebut dengan istilah rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan, untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

⁵⁹ *Ibid...* h. 57

⁶⁰ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.⁶¹ Konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen.⁶²

2.7.2. Tujuan Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:⁶³

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

⁶⁰ Hery, *Pengantar Akuntansi Comprehensif Edition*, (Jakarta: PT. Grasiondo, 2015), h. 225

⁶¹ Kasmir, *Analisis laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 196

⁶² Harmono, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 110

⁶³ Kasmir, *Analisis laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 196

2.7.3. Jenis-Jenis Profitabilitas

Jenis-jenis profitabilitas dapat diketahui sebagai berikut:⁶⁴

1. Margin Laba (Profit Margin) yaitu dengan membandingkan *Pendapatan Bersih* dengan *Penjualan x 100*, angka ini menunjukkan beberapa persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.
2. *Return On Investment* (ROI). *Return On Investment* dengan membandingkan *Laba Bersih* dengan *Rata – rata Modal x 100*. Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.
3. *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio ini dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset x 100.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode / Variabel	Hasil
1	Nicky Dwi Utami	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada Bank BRI Syariah	Regresi linier berganda. Variabel pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tanggungan mudharabah dan	Hasil penelitian pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara parsial dan simultan berpengaruh

⁶⁴ Jumingan, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 65

			deposito mudharabah. Variabel terikat Profitabilitas	positif dan signifikan terhadap profitabilitas. ⁶⁵
2	Sarah Afifah	Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018	Regresi linier berganda. Variabel bebas: Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil. Variabel terikat: laba.	Hasil penelitian diperoleh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap laba. ⁶⁶
3	Windi Quratu Aini	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada PT. LKMS BMT ALMabruk Batusangkar	Regresi linier sederhana. Variabel bebas: pembiayaan murabahah Variabel terikat: profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. ⁶⁷
4	Muslim	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap profitabilitas	Regresi linier berganda. Variabel bebas: pembiayaan murabahah dan musyarakah Variabel terikat: profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. ⁶⁸
5	Trismiyati	Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito	Regresi linier berganda. Variabel bebas:	Hasil penelitian tabungan mudharabah

⁶⁵ *Ibid...*

⁶⁶ Sarah Afifah, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

⁶⁷ Windi Quratu Aini, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada PT. LKMS BMT ALMabruk Batusangkar, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020)

⁶⁸ Muslim, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap profitabilitas, (Jurnal Magister Akuntansi, Vol 3 No 4, 2014)

		Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015	tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Variabel terikat: profitabilitas.	berpengaruh terhadap profitabilitas dan deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. ⁶⁹
6	Cahya Agustia Ningrum	Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019	Regresi linier berganda/ variabel bebas: tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Variabel terikat: profitabilitas	Hasil penelitian tabungan wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas dan deposito mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. ⁷⁰
7	Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017	Regresi linier data panel. Variabel bebas: pembiayaan murabahah Variabel terikat: profitabilitas.	Hasil penelitian pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. ⁷¹

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Penelitian Nicky Dwi Utami memiliki kesamaan diantaranya adalah pada variabel pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah serta Profitabilitas. Sementara perbedaannya adalah pada analisis data menggunakan regresi linier serta hanya meneliti BRI Syariah.
2. Penelitian Sarah Afifah, persamaan penelitian pada variabel Tabungan Mudharabah, dan laba dan perbedaannya adalah pada variabel giro mudarabah dan bagi hasil.

⁶⁹ Trismiyati, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015, (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)


⁷⁰ Cahya Agustia Ningrum, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019, (*Skripsi*: Universitas Sumatera Utara, 2020)

⁷¹ Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017, (*Jurnal Penelitian*, Vol 3 No 2, 2019).

3. Pada penelitian Windi Quratu Aini, persamaan penelitian pada variabel pembiayaan murabahah dan profitabilitas dan perbedaannya adalah tidak ada tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
4. Muslim dengan persamaan penelitian pada variabel pembiayaan murabahah dan profitabilitas sementara perbedaan pada variabel pembiayaan musyarakah.
5. Penelitian Trismiati dengan persamaan penelitian pada variabel tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Serta profitabilitas dan perbedaan tidak ada variabel pembiayaan murabahah, tabungan wadiah dan deposito mudharabah.
6. Pada penelitian Cahya Agustia Ningrum terdapat kesamaan pada variabel tabungan wadiah dan deposito mudharabah serta profitabilitas dan perbedaannya tidak terdapat variabel tidak terdapat tabungan mudharabah.
7. Pada penelitian Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, terdapat kesamaan pada variabel pembiayaan murabahah dan profitabilitas dan perbedaan tidak terdapat variabel tabungan wadiah, mudharabah dan deposito mudharabah.

2.9. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam Murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya. Semakin besar penyaluran pembiayaan Murabahah yang diberikan bank maka profitabilitas yang diperoleh bank akan meningkat.⁷²

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu menghasilkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini di dukung oleh penelitian yang lain dengan hasil yang sama yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas.⁷³

2. 9.2 Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Profitabilitas

Semakin meningkatnya penghimpunan dana seperti simpanan wadiah, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan guna mendapatkan profit. Simpanan wadiah tersebut meliputi tabungan wadiah, dan giro wadiah. Tabungan wadiah menjadi salah satu produk penghimpun dana yang memiliki pengaruh dalam peningkatan laba bersih.⁷⁴ Hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa tabungan wadiah berpengaruh terhadap

⁷² Karim, *Manajemen Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 113

⁷³ Nicky Dwi Utami, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada Bank BRI Syariah, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020)

⁷⁴ Hery, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 80

profitabilitas.⁷⁵

2.9.3 Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kondisi portofolio suatu perbankan dengan rasio-rasio yang terdapat pada pengukuran profitabilitas. Dan juga profitabilitas digunakan untuk suatu pertimbangan bank dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan perbankan untuk meningkatkan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur profitabilitas, supaya dalam mengambil keputusan tidak akan timbul masalah tabungan mudharabah.⁷⁶ Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa tabungan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut karena tabungan mudharabah merupakan sumber modal kerja bagi perbankan yang dapat digunakan oleh bank dalam operasionalnya.⁷⁷

2.9.4 Pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas

Deposito mudharabah dimana deposito ini merupakan produk penghimpun dana yang sama-sama memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Dana yang telah dikumpulkan bank salah satunya deposito mudharabah ini nantinya dialokasikan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan, tujuannya agar bank dapat mencapai

⁷⁵ Cahya Agustia Ningrum, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019, (*Skripsi*: Universitas Sumatera Utara, 2020)

⁷⁶ Hery, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 80

⁷⁷ Trismiyati, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015, (*Skripsi*., Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, 2017)

tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.⁷⁸

Deposito mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank Syariah yang bersangkutan. Semakin lama deposito di simpan maka dapat digunakan pihak bank untuk pembiayaan dan akan menghasilkan profit. Hasil penelitian terdahulu diperoleh bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.⁷⁹

2.10. Hipotesis

Sugiyono mendefinisikan, bahwasannya hipotesis berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁰ Hipotesis pada penelitian ini:

1. H_{01} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

⁷⁸ Karim, *Manajemen Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 113

⁷⁹ Nicky Dwi Utami, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada Bank BRI Syariah, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020)

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 64

- H_{a1} : Terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas
2. H_{02} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tabungan wadiah terhadap profitabilitas
- H_{a2} : Terdapat pengaruh yang signifikan tabungan wadiah terhadap profitabilitas
3. H_{03} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tabungan mudharabah terhadap profitabilitas
- H_{a3} : Terdapat pengaruh yang signifikan tabungan mudharabah terhadap profitabilitas.
4. H_{04} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan deposito mudharabah terhadap profitabilitas
- H_{a4} : Terdapat pengaruh yang signifikan deposito mudharabah terhadap profitabilitas.
5. H_{05} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan terhadap profitabilitas.
- H_{a5} : Terdapat pengaruh yang signifikan pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan terhadap profitabilitas.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif . Penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah di teliti.⁸¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah pada Bank Indonesia semester I dan II tahun 2017-2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.⁸²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id serta dari Bank Indonesia (www.bi.go.id) . Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian ini dengan data dari semester I dan II tahun 2017-2021.

3.3 Unit Analisis dan Horizon Waktu

Unit analisis dapat berupa individual, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan

⁸¹ Moh. Kasiram , *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Malang Pers, 2018), h. 149

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 11

selama tahap analisis data selanjutnya. Penelitian ini untuk melihat profitabilitas yang dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Horizon waktu yang digunakan adalah dari tahun 2017-2021 pada Bank Umum Syariah di Indonesia maka horizon waktunya *one-shot atau cross sectional*.⁸³

3.4 Sumber Data Penelitian

Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber tidak langsung, melainkan mengumpulkan data melalui dokumen.⁸⁴ Dalam penelitian ini data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari BI dan OJK periode semester I dan II tahun 2017-2021. Data yang digunakan berupa data-data yang terkait dengan variabel penelitian seperti pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah serta profitabilitas berupa laba bersih yang terdapat pada laporan keuangan guna kepentingan penelitian. Data diperoleh dari website www.bi.go.id dan www.ojk.go.id.

Pada penelitian ini terdapat banyak bank umum syariah yang akan dijadikan populasi penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuhan, lembaga atau institusi, dokumen, kelompok, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.⁸⁵ Populasi pada penelitian ini Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 12 bank yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 11

⁸⁴ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 137

⁸⁵ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 32

Tabel 3.1
Populasi Penelitian
Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah	Mulai Operasional
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	01 Mei 1992
2	PT. Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004
3	PT. Bank Syariah Bukopin	09 Desember 2008
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah	02 Desember 2009
5	PT. Bank Victoria Syariah 2019	01 April 2010
6	PT. BCA Syariah	01 April 2010
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	01 Mei 2010
8	PT. Bank Aladin Syariah	23 September 2010
9	PT. Bank BTPN Syariah	14 Juli 2014
10	PT. Bank Aceh Syariah	01 September 2016
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	24 September 2018
12	PT. Bank Syariah Indonesia	01 Februari 2021

Sumber: Bank Indonesia, 2022

Sampel adalah sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi.⁸⁶ Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan sampel adalah:

1. Merupakan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia
2. Beroperasional mulai 2017 hingga saat ini (menentukan data penelitian dari semester 1 tahun 2017 sampai dengan semester 2 tahun 2021 sehingga data mencapai $n = 100$)
3. Memiliki laporan keuangan yang lengkap sejak semester 1 tahun 2017 sampai dengan semester 2 tahun 2021.

Dengan demikian maka sampel adalah:

⁸⁶ *Ibid* h. 141

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Mega Syariah
3	PT. Bank Syariah Bukopin
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. BCA Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8	PT. Bank Aladin Syariah
9	PT. Bank BTPN Syariah
10	PT. Bank Aceh Syariah

Sumber: Bank Indonesia, 2022

3.5. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No.	Operasional Variabel	Definisi	Satuan
1	Pembiayaan Murabahah (X ₁)	Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. ⁸⁷	Rupiah
2.	Tabungan Wadiah (X ₂)	Tabungan wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. ⁸⁸	Rupiah
3	Tabungan Mudharabah (X ₃)	Tabungan mudharabah secara istilah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. ⁸⁹	Rupiah
4	Deposito	Deposito mudharabah didefinisikan sebagai	Rupiah

⁸⁷ M. Syafi'I Anwar, Alternatif dalam Sistem Bunga, (*Jurnal Ulumul Qur'an II*, Edisi Sembilan), h. 13

⁸⁸ Ali Hasan, *Hukum dan Kosep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 183

⁸⁹ Sutan Remi S, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 2017) h. 30

	Mudharabah (X ₄)	investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). ⁹⁰	
5	Profitabilitas (Y)	Profitabilitas atau biasa disebut dengan istilah rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan, untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. ⁹¹ Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan <i>return on asset</i> (ROA) yaitu laba bersih yang dibandingkan dengan total aset perusahaan.	Rasio

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah model regresi data panel. Model regresi data panel terdiri dari tiga metode, yaitu:⁹²

1. Metode Estimasi Model Regresi Panel dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

- a. *Common Effect Model*

Common effect model merupakan analisis data panel yang paling sederhana, hanya dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* dengan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel.⁹³ Model ini memiliki kelemahan dalam ketidakmampuan model untuk membedakan varian yang unik dalam suatu silang tempat

⁹⁰ Khotubul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95

⁹¹ Hery, *Pengantar Akuntansi Comprehensif Edition*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), h. 5225

⁹² Widajarno, *Analisis Data Panel*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.231

⁹³ *Ibid...*, h. 231

atau sejumlah silang tempat.⁹⁴ Dengan model yang sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_1\beta_{it} + X_2\beta_{it} + X_3\beta_{it} + X_4\beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y_{it} = Profitabilitas

α = Konstanta

X_1 = Pembiayaan murabahah

X_2 = Tabungan Wadiah

X_3 = Tabungan Mudharabah

X_4 = Deposito Mudharabah

β = Koefisien Regresi

ε = Error Terms

t = Periode Waktu / Tahun

i = *Cross Section* (Individu) / Bank

b. Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda pada setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Untuk menangkap perbedaan *intercept* antar subjek maka digunakan variabel *dummy*.⁹⁵ Namun demikian, slopenya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *least Squares Dummy Variable* (LDSV). Dengan model yang sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_1 + X_1\beta_{it} + X_2\beta_{it} + X_3\beta_{it} + X_4\beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y_{it} = Profitabilitas

α = Konstanta

⁹⁴ Mudarajat Kuncoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Erlangga, 2017), h.113

⁹⁵ Widajarno, *Analisis Data Panel*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.232

- X_1 = Pembiayaan murabahah
 X_2 = Tabungan Wadiah
 X_3 = Tabungan Mudharabah
 X_4 = Deposito Mudharabah
 β = Koefisien Regresi
 ε = Error Terms
 t = Periode Waktu / Tahun
 i = *Cross Section* (Individu) / Bank

c. *Random Effect Model*

Model ini menggunakan kesalahan random dalam waktu, ruang, serta kesalahan random yang tidak unik terhadap waktu dan ruang namun masih random terhadap model regresi dalam menurunkan estimasi yang efisien dan tidak bias. Komponen dari total kesalahan dalam model ini meliputi kesalahan sistematis terhadap ruang, waktu serta keduanya. Keunggulan dari model ini adalah tidak perlunya asumsi mengenai di mana varian harus ditetapkan. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu model diatur oleh suatu kesalahan random, sehingga kesalahan harus dimodelkan akurat.⁹⁶ Dengan model sebagai berikut.⁹⁷

$$Y_{it} = X_{1it} \beta_{it} + v_{it}$$

Dimana :

$v_{it} = c_i + d_t + \varepsilon_{it}$ c_i : Konstanta yang bergantung pada i

d_t = Konstanta yang bergantung pada t

⁹⁶ Mudarajat Kuncoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Erlangga, 2017), h.113

⁹⁷ Rosadi, *Statistik Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h..273

2. Pemilihan Model. Untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni: ⁹⁸

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melihat model mana yang lebih baik, antara *common effect* atau *fixed effect*. Dalam uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan *F Restricted*, yaitu dengan cara melihat besarnya nilai Prob. F pada hasil estimasi model *fixed effect*. Dalam pengujian ini penulis mengajukan hipotesis: ⁹⁹

- 1) H_0 = model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*;
- 2) H_a = model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*.

Hasil dari uji tersebut yaitu:

- 1) Jika nilai Prob. $F > 5\%$ maka H_0 diterima atau lebih baik menggunakan model *common effect*
- 2) Jika nilai Prob. $F < 5\%$ maka H_a diterima atau lebih baik menggunakan model *fixed effect*

b. Uji Hausman

Merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dalam pengujian ini penulis mengajukan hipotesis. ¹⁰⁰

⁹⁸ Basuki, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.276

⁹⁹ Suwardi, *Data Panel*, (Yogyakarta: Andi, 2018), h.5

¹⁰⁰ *Ibid...*

- 1) H_0 = model *fixed effect* lebih baik daripada model *random effect*;
- 2) H_a = model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*.

Hasil dari uji tersebut yaitu,

- 1) Jika nilai Prob. $F > 5\%$ maka H_0 diterima atau *fixed effect* lebih baik.
- 2) Jika nilai Prob. $F < 5\%$ maka H_a diterima atau *random effect* lebih baik

c. Uji Lagrange Multiplier

Merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari pada metode *common effect*. Uji ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan. Uji *Lagrange Multiplier* diajukan hipotesis.¹⁰¹

- 1) H_0 = model *common effect* lebih baik dari *random effect model*
- 2) H_a = model *random effect* model lebih baik dari *common effect*.

Hasil dari uji LM tersebut yaitu:

- 1) Jika nilai Prob. chi-square statistik $> 5\%$ maka H_0 diterima atau *common effect* lebih baik.
- 2) Jika nilai Prob. chi-square statistik $< 5\%$ maka H_a diterima atau *random effect* lebih baik.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Meskipun begitu, dalam regresi data panel tidak semua uji perlu dilakukan.¹⁰²

1. Uji Linieritas

¹⁰¹ *Ibid...*

¹⁰² Basuki dan Prawoto, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.276

Karena model sudah diasumsikan bersifat linier artinya linier pada parameternya, dimana koefisien regresi berpangkat satu. Dengan demikian, maka uji linieritas tidak dilakukan dalam penelitian ini.¹⁰³

2. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada data yang bukan *time series*, baik data *cross section* maupun data panel, hanya akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Hal tersebut karena khusus data panel walaupun ada *time series*, namun bukan merupakan *time series* murni, oleh sebab itu uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini.¹⁰⁴

3. Uji Heterokedastisitas

Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*, namun lebih bersifat *cross section*. dimana pada data *cross section* masalah yang sering terjadi ialah adanya heteroskedastisitas, maka dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas perlu dilakukan. Metode yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas adalah Uji White, Glejser, Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, dan ARCH. Model memenuhi persyaratan apabila nilai probabilitas *chi-square* nyanya melebihi nilai alpha 0,5.¹⁰⁵

4. Uji Multikolinearitas

Uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabelvariabel bebasnya, maka hubungan antar variabel

¹⁰³ *Ibid...*

¹⁰⁴ Basuki dan Prawoto, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.297

¹⁰⁵ *Ibid*, h.5.14

bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan *Auxiliary Regression*, dengan membuat model regresi dengan Variabel dependen yang berbeda, secara berurut variabel dependen regresi yakni; jumlah penduduk, produk domestik bruto dan impor. Data penelitian dinyatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai R-square model 1 lebih besar dari nilai R-square yang lainnya.¹⁰⁶

5. Uji Normalitas

Uji normalitas ada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi,¹⁰⁷ sehingga pada penelitian ini uji normalitas tidak dilakukan.

3.5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted*)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan Adjusted karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Winarno, *Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 5.3

¹⁰⁷ Gujarati dan Porter, *Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 169

¹⁰⁸ Ghozali Imam, *Analisis Multivariate* (Semarang: BP Undip, 2016), h.98

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Uji F ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Rumusan hipotesis sebagai berikut: ¹⁰⁹

Ho : variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha : variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kinerja pengujiannya sebagai berikut:

Ho diterima jika tingkat signifikansi $> 0,05$

Ha diterima jika tingkat signifikansi $< 0,05$

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut: ¹¹⁰

Ho : variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Ha : variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut:

Ho diterima jika tingkat signifikansi $> 0,05$

Ha diterima jika tingkat signifikansi $< 0,05$

¹⁰⁹ *Ibid*, h.97

¹¹⁰ *Ibid*, h.98

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Bank Umum Syariah Indonesia

Perkembangan industri syariah telah dimulai sebelum dikeluarkan kerangka hukum formal sebagai dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut cukup menjadi membuktikan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai syariah.¹¹¹

Masyarakat yang membutuhkan adanya bank syariah maka sistem perbankan yang sesuai syariah dipenuhi pemerintah. Pemerintah telah mengakomodasikan kebutuhan tersebut ke dalam Undang-Undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang mempunyai landasan operasional bagi hasil yang secara detail dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan keluarnya ketentuan perundang-undangan tersebut maka dapat dikatakan dimulainya era sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) di Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan UU 64 dan 65 No. 10 Tahun 1998 yang dijadikan amandemen dari UU No. 7 Tahun

¹¹¹ Cermati, Bank Umum Syariah, <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>, diunduh, 8 Juni 2022

1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah.¹¹²

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.

Pada penelitian ini bank umum syariah terdiri dari:

- 1 PT. Bank Muamalat Indonesia
- 2 PT. Bank Mega Syariah
- 3 PT. Bank Syariah Bukopin
- 4 PT. Bank Panin Dubai Syariah
- 5 PT. Bank Victoria Syariah
- 6 PT. BCA Syariah
- 7 PT. Bank Jabar Banten Syariah
- 8 PT. Bank Aladin Syariah
- 9 PT. Bank BTPN Syariah
- 10 PT. Bank Aceh Syariah

4.2. Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif data penelitian dilihat berdasarkan variabel terikat yaitu profitabilitas yang diukur dengan *return on aset* dan variabel bebas terdiri dari pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Statistik deskriptif data penelitian dapat diketahui berdasarkan nilai

¹¹² *Ibid.*

minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standard deviasi dari masing-masing variabel penelitian dari 10 Bank Umum Syariah Indonesia dengan data sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, seperti pada gambar berikut:

Tabel 4.1
Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan
Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah Indonesia
Tahun 2017-2021

Keterangan	Pemb Murabahah (Rp/000.000)	Tabungan Wadiah (Rp/000.000)	Tabungan Mudarabah (Rp/000.000)	Deposito Mudarabah (Rp/000.000)	ROA (%)
Nilai Minimum	29,00	1,00	4,00	100,00	(10,95)
Nilai Maksimum	27.016.195,00	5.580.622,00	10.622.735,00	30.185.030,00	17,23
Nilai rata-rata	5.781.591,72	733.450,48	2.071.141,92	6.467.479,71	1,83
Nilasi standar deviasi	6.942.925,49	1.256.112,91	3.525.616,98	6.967.148,81	4,60

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 100 data dari 10 Bank Syariah Umum di Indonesia dengan data series tahun 2017-2021 berdasarkan laporan semesteran pada masing-masing bank. Variabel profitabilitas ROA (Y) dari 10 perusahaan dengan data dari semester I dan II tahun 2017-2021 memperoleh nilai minimum sebesar -10,95, kemudian nilai maksimum sebesar 17,23, dari periode Semester I dan II tahun 2017-2021 pada 10 bank. Diketahui nilai rata-rata sebesar 1,83 serta nilai standar deviasi sebesar 4,60 yang artinya nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi sehingga penyebaran nilainya kurang merata.

Pembiayaan Murabahah (X_1) dari 100 data diketahui bahwa nilai minimum sebesar 29,00 nilai maksimum sebesar 27.016.195,00, nilai mean dari

periode semester I dan II tahun 2017-2021 pada 10 bank syariah, sebesar 5.781.591,72, serta nilai standar deviasi sebesar 6.942.925,49, artinya nilai mean nilai pasar periode semester I dan II tahun 2017-2021 lebih kecil dari nilai standar deviasi, sehingga penyebaran nilainya kurang merata.

Tabungan wadiah (X_2) diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1,00 yang nilai maksimum sebesar 5.580.622,00, nilai mean dari periode semester I dan II 2017-2021 pada Bank Syariah di Indonesia sebesar 733.450,48 serta nilai standar deviasi sebesar 1.256.112,91 artinya nilai mean periode semester I dan II tahun 2017-2021 lebih kecil dari nilai standar deviasi sehingga penyebaran nilainya kurang merata.

Tabungan mudarabah (X_3) dari 100 data penelitian diketahui bahwa nilai minimum sebesar 4.00 yang nilai maksimum sebesar 10.622.735,00 nilai mean dari semester I dan II tahun 2017-2021 pada 10 Bank Syariah Umum di Indonesia, sebesar 2.071.141,92, serta nilai standar deviasi sebesar 3.525.616,98 artinya nilai mean semester I dan II tahun 2017-2021 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyebaran nilainya merata.

Deposito mudarabah (X_4) dari 100 data penelitian diketahui bahwa nilai minimum sebesar 100.00 yang nilai maksimum sebesar 30.185.0030,00 nilai mean dari semester I dan II tahun 2017-2021 pada 10 Bank Syariah Umum di Indonesia, sebesar 6.467.479,71, serta nilai standar deviasi sebesar 6.967.148,81 artinya nilai mean semester I dan II tahun 2017-2021 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyebaran nilainya merata.

Berdasarkan data penelitian yang terdiri dari variabel bebas (pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah) serta variabel terikat ROA. Data yang digunakan pada penelitian ini sejak semester I dan II tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Data-data penelitian secara keseluruhan mengalami fluktuasi di masing-masing perusahaan atau tidak ada yang terus menerus mengalami peningkatan.

4.3. Analisis Data Panel

Analisis data panel adalah penggunaan data time series semester I dan II tahun 2017-2021 dan data *cross section* dari 10 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Estimasi regresi linier data panel dilakukan karena data time series (smt I dan II tahun 2017-2021) dan data *cross section* (10 bank) serta perlu melakukan pemilihan model data panel.

4.3.1. Model Estimasi Regresi Linier Data Panel

1 Common Effect Model

Model estimasi *common effect model* (CEM) adalah teknik yang paling sederhana untuk estimasi data panel, hanya menggabungkan data *time series* dan *cross sectional* tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu dan individu. Hasil regresi *common effect model* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Sample: 2017S1 2021S2

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	1.60E-06	8.90E-07	1.795960	0.0757
TABWADIAH	8.71E-07	5.57E-06	0.156460	0.8760
TABMUDARABAH	1.09E-06	1.99E-06	0.546577	0.5860
DEPOSITOMUDARA				
BAH	-2.34E-06	1.25E-06	-1.872374	0.0642
C	16.21561	5.195336	3.121187	0.0024
R-squared	0.088844	Mean dependent var		13.20474
Adjusted R-squared	0.050480	S.D. dependent var		35.00394
S.E. of regression	34.10901	Akaike info criterion		9.945707
Sum squared resid	110525.3	Schwarz criterion		10.07597
Log likelihood	-492.2853	Hannan-Quinn criter.		9.998425
F-statistic	2.315789	Durbin-Watson stat		1.966204
Prob(F-statistic)	0.062854			

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data Diolah, 2022

2. Fixed Effect Model

Estimasi *fixed effect model (FEM)* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individual adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama), hasil regresi dari model ini yaitu:

Tabel 4.3
Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Sample: 2017S1 2021S2
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	7.78E-07	1.85E-06	0.420716	0.6750
TABWADIAH	-1.85E-05	1.27E-05	-1.462828	0.1472
TABMUDARABAH	-5.41E-06	4.96E-06	-1.090178	0.2787
DEPOSITOMUDARA				
BAH	-1.16E-05	2.43E-06	-4.798371	0.0000
C	108.7850	27.27696	3.988165	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.339262	Mean dependent var	13.20474
Adjusted R-squared	0.239383	S.D. dependent var	35.00394
S.E. of regression	30.52812	Akaike info criterion	9.804351
Sum squared resid	80149.09	Schwarz criterion	10.16907
Log likelihood	-476.2175	Hannan-Quinn criter.	9.951961
F-statistic	3.396725	Durbin-Watson stat	2.121225
Prob(F-statistic)	0.000309		

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data Diolah, 2022

3. *Random Effect Model*

Estimasi *random effect model* akan memperkirakan model data panel, variabel yang mengganggu dapat berkorelasi satu sama lain dari waktu ke waktu dan antar individu. Model *random effect model* sangat berguna jika individu sebagai sampel dipilih secara acak dan mewakili populasi. Berikut hasil regresi data panel dengan menggunakan model *random effect model*:

Tabel 4.4
Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/20/22 Time: 20:39
Sample: 2017S1 2021S2
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	1.73E-06	8.53E-07	2.032748	0.0449
TABWADIAH	2.49E-06	5.27E-06	0.471991	0.6380
TABMUDARABAH	1.10E-06	1.91E-06	0.578223	0.5645
DEPOSITOMUDARABAH				
AH	-2.78E-06	1.19E-06	-2.341704	0.0213
C	17.05607	5.122386	3.329711	0.0012

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.110876	0.0273
Idiosyncratic random		30.52812	0.9727

Weighted Statistics			
R-squared	0.086443	Mean dependent var	11.67018
Adjusted R-squared	0.047978	S.D. dependent var	34.47378
S.E. of regression	33.63662	Sum squared resid	107485.1
F-statistic	2.247295	Durbin-Watson stat	2.000818
Prob(F-statistic)	0.069666		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.087536	Mean dependent var	13.20474
Sum squared resid	110684.0	Durbin-Watson stat	1.942993

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data Diolah, 2022

4.3.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Hasil regresi data panel memiliki tiga model yaitu *common effect model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Ketiga model tersebut perlu dilakukan pemilihan salah satu sehingga dapat dijabarkan sesuai dengan model yang terpilih. Pemilihan dilakukan dengan

menggunakan uji chow (memilih CEM/FEM), kemudian uji Hausman (memilih FEM/REM) serta uji lagrange multiplier (memilih CEM/REM)

1. Uji chow

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan *common effect model* atau *fixed effect model*. Pedoman yang digunakan untuk uji chow yaitu:¹¹³

- a) Jika nilai probability $F > 0,05$ artinya H_0 diterima maka *common effect model (CEM)*. dan dilanjutkan dengan uji lagrange multiplier (LM)
- b) Jika nilai probability $F < 0,05$ artinya H_0 ditolak, maka *fixed effect model (FEM)* dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan *fixed effect model (FEM)* atau *random effect model (REM)*. Berikut hasil pengujiannya.

Tabel 4.5
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.621524	(9,86)	0.0007
Cross-section Chi-square	32.135617	9	0.0002

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil uji chow diperoleh nilai probability F (*cross-section F*) sebesar 0,0001 Nilai probability lebih kecil dari alpha 5% ($0,0001 < 0,05$), artinya model yang tepat atau terpilih adalah model *fixed effect model (FEM)*.

¹¹³ Basuki, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.276

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih antara *fixed effect model (FEM)* atau *random effect model (REM)*.

Pedoman yang dilakukan untuk mengambil kesimpulan uji ini adalah:¹¹⁴

- a) Jika nilai *probability cross-section random* $> 0,05$ artinya terpilih *random effect model*.
- b) Jika nilai *probability cross-section random* $< 0,05$ artinya terpilih model *fixed effect model*.

Tabel 4.6
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.331587	4	0.0001

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji hausman nilai *probability cross-section random* $< 5\%$ ($0,0001 < 0,05$) artinya model yang digunakan adalah *fixed effect model (FEM)*.

Karena pada uji chow yang terpilih adalah *fixed effect model (FEM)* dan pada uji Hausman yang terpilih adalah *fixed effect model (FEM)*, maka yang digunakan adalah *fixed effect model (FEM)* dan tidak dilanjutkan pada uji Lagrange Multiplier (LM) karena telah didapat *fixed effect model*.

¹¹⁴ *Ibid...* hlm.277

4.3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini karena merupakan data panel adalah uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen tidak ada hubungna yang kuat dan bersifat ganda. Untuk melihat multikolinaritas variabel menggunakan nilai VIF centered, jika kurang dari 10 maka dapat tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji sebagai berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas
Correlation matrix

	Pemb Murabahah	Tab Wadiah	Tab Mudarabah	Deposito Mudarabah
Pemb Murabahah	1	0.5418	0.7204	0.7049
Tab Wadiah	0.5418	1	0.6536	0.7660
Tab Mudarabah	0.7204	0.6536	1	0.7873
Deposito Mudarabah	0.7049	0.7660	0.7873	1

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil uji multikolinearitas di peroleh bahwa nilai masing-masing variabel $< 0,80$ yang artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas dan angka 1 merupakan angka penunjuk satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat prob chi squared $>$

0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut.

Tabel 4.8
Uji Heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	18.30758	Prob. F(3,146)	0.0000
Obs*R-squared	41.00289	Prob. Chi-Square(3)	0.0000
Scaled explained SS	99.82754	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas di atas maka dapat diketahui nilai prob chi squared 0,0000 lebih kecil 5% ($0,0000 < 0,05$) maka model regresi bersifat tidak homokedastisitas atau dengan kata lain terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada data yang bukan *time series*, baik data *cross section* maupun data panel, hanya akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Hal tersebut karena khusus data panel walaupun ada *time series*, namun bukan merupakan *time series* murni, oleh sebab itu uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini.

4.3.4. Analisis Regresi Linier Data Panel

Regresi linier data panel yang terpilih berdasarkan uji uji chow dan hausman adalah *fixed effect model (FEM)*. Pada penelitian ini regresi linier data panel menggunakan variabel pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah serta variabel terikat profitabilitas dengan menggunakan ROA. Regresi data panel yang digunakan

atau yang terpilih adalah model *fixed effect model*. Hasil regresi data panel dengan *fixed effect model* yaitu:

Tabel 4.9
Regresi Linier Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Sample: 2017S1 2021S2
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pemb Murabahah	7.78E-07	1.85E-06	0.420716	0.6750
Tab Wadiah	-1.85E-05	1.27E-05	-1.462828	0.1472
Tab Mudarabah	-5.41E-06	4.96E-06	-1.090178	0.2787
Deposito Mudarabah	-1.16E-05	2.43E-06	-4.798371	0.0000
C	108.7850	27.27696	3.988165	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.339262	Mean dependent var	13.20474	
Adjusted R-squared	0.239383	S.D. dependent var	35.00394	
S.E. of regression	30.52812	Akaike info criterion	9.804351	
Sum squared resid	80149.09	Schwarz criterion	10.16907	
Log likelihood	-476.2175	Hannan-Quinn criter.	9.951961	
F-statistic	3.396725	Durbin-Watson stat	2.121225	
Prob(F-statistic)	0.000309			

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat dihasilkan persamaan yaitu:

$$Y = 108,7850 + 7,78E-07X_1 - 1,85E-05X_2 - 5,41E-06X_3 - 1,16E-05X_4$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 108,7850 menyatakan bahwa jika nilai dari pembiayaan murabahah (X_1), tabungan wadiah (X_2), tabungan mudarabah (X_3) dan deposito mudarabah (X_4) adalah 0, maka besarnya profitabilitas ROA adalah sebesar 108,7850. Hal tersebut dapat diartikan

bahwa ketika pembiayaan murabahah (X_1), tabungan wadiah (X_2), tabungan mudarabah (X_3) dan deposito mudarabah (X_4) dalam kondisi konstan (0) maka profitabilitas ROA di 10 Bank Umum Syariah akan naik sebesar 108.7850.

2. Nilai koefisien regresi X_1 sebesar $7.78E-07$ dengan nilai positif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pembiayaan murabahah sebesar Rp 1 maka ROA akan meningkat sebesar $7.78E-07$ dengan asumsi variabel tabungan wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah dalam keadaan konstan, hal tersebut karena pada 10 Bank Umum Syariah yang diteliti memiliki data pembiayaan murabahah yang positif.
3. Nilai koefisien regresi X_2 sebesar $-1,85E-05X_2$ dengan nilai negatif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan tabungan wadiah sebesar 1% maka ROA akan menurun sebesar $1,85E-05$ dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi X_3 sebesar $-5,41E-06X_3$ dengan nilai negatif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan tabungan mudarabah sebesar Rp 1 maka ROA akan menurun sebesar $5,41E-06$ dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
5. Nilai koefisien regresi X_4 sebesar $-1,16E-05X_4$ dengan nilai negatif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan deposito mudarabah sebesar Rp 1 maka ROA akan menurun sebesar $1,16E-05$ dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4.3.5. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui berdasarkan nilai probability dan nilai alpha 5%. Hasil uji berdasarkan analisis data pada tabel 4.9 maka dapat dihasilkan uji t yaitu:

- a) Pembiayaan murabahah (X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

Hasil uji t diketahui bahwa pembiayaan murabahah (X_1) memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,6750 > 5\%$ (0,05), maka pembiayaan murabahah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 10 Bank Umum Syariah, sehingga besar atau meningkatnya pembiayaan murabahah akan semakin meningkat ROA.

- b) Tabungan wadiah (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA

Hasil uji t diketahui bahwa tabungan wadiah memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,1472 > 5\%$ (0,05), maka tabungan wadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga besar atau meningkatnya tabungan wadiah akan semakin menurunkan ROA.

- c) Tabungan mudarabah (X_3) berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA

Hasil uji t diketahui bahwa tabungan mudarabah memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,2787 > 5\%$ (0,05), maka tabungan mudarabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 10 Bank Umum

Syariah di Indonesia, sehingga besar atau meningkatnya tabungan mudarabah akan semakin menurunkan ROA.

d) Deposito mudarabah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap ROA

Hasil uji t diketahui bahwa deposito mudarabah memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 5\%$ (0,05), maka deposito mudarabah berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga besar atau meningkatnya deposito mudarabah akan semakin menurunkan ROA.

2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F dengan hasil dari analisis data pada tabel 4.9, nilai prob (F-statistik) adalah sebesar $0,000309 < 5\%$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga besar atau meningkatnya pembiayaan murabahah, tabungan wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah akan semakin meningkat ROA.

3. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan nilai yang dapat menjelaskan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat tabel 4.9 dengan nilai *R-square* adalah sebesar 0,339 atau 33,9% ROA dapat dijelaskan oleh variabel independen (pembiayaan murabahah, tabungan

wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah) sedangkan sisanya sebesar 64,1% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan murabahah signifikan terhadap *return on asset* pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia, hasil tersebut diketahui dari hasil pengujian dengan nilai $\text{sig} < 5\%$. Pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan murabahah terhadap ROA karena pembiayaan yang disalurkan bank kepada yang membutuhkan dana atau modal usaha akan kembali ke bank beserta dengan bagi hasil atas pembiayaan yang dilakukan. Semakin besar nilai pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada orang pribadi atau perusahaan maka semakin besar kesempatan untuk mendapatkan laba atau profit dan dalam hal ini adalah pihak bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicky Dwi Utami dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada Bank BRI Syariah”, dimana salah satu variabel penelitiannya berupa pembiayaan murabahah signifikan terhadap ROA.¹¹⁵ Kemudian pada penelitian Faizal dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Nilai pasar dan Inflasi terhadap Harga Saham, dengan hasil penelitian nilai pasar tidak signifikan terhadap harga saham.¹¹⁶ Kemudian

¹¹⁵ *Ibid...*

¹¹⁶ Faizal, *Pengaruh Profitabilitas, Nilai pasar dan Inflasi terhadap Harga Saham*, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen., 2019)

penelitian Sarah Afifah dengan judul “Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018”, dengan hasil pembiayaan murabahah signifikan terhadap laba yang diperoleh bank.¹¹⁷

4.5.2. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tabungan wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Pengaruh negatif dari tabungan wadiah terhadap ROA dikarenakan tabungan wadiah merupakan hutang bagi bank yang harus dibayarkan kepada setiap nasabah yang akan mengambil uangnya kapan saja. Kemudian tabungan wadiah sifatnya mengurangi laba perusahaan yaitu bagi hasil yang harus diberikan kepada nasabah pemilik tabungan wadiah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahya Agustia Ningrum dengan judul penelitian “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019”, dimana salah satu variabel penelitiannya yaitu tabungan wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.¹¹⁸

¹¹⁷ Sarah Afifah, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

¹¹⁸ Cahya Agustia Ningrum, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019, (*Skripsi*: Universitas Sumatera Utara, 2020)

4.5.3. Pengaruh Tabungan Mudarabah terhadap Profitabilitas

Tabungan mudarabah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Hal tersebut karena tabungan mudarabah pada 10 Bank Umum Syariah masing-masing jumlahnya berbeda-beda. Tabungan mudarabah merupakan simpanan nasabah pada bank dan bank menganggap bahwa tabungan ini adalah hutang yang harus dibayarkan kepada nasabah. Tabungan ini harus diberikan bagi hasil yang dapat mengurangi atau menurunkan laba yang diperoleh bank, sehingga semakin besar jumlah tabungan mudarabah pada bank akan diberikan profit atau bagi hasil yang mengurangi profit bank.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya Agustia Ningrum, dengan judul penelitian “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019”, dimana variabel tabungan mudarabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.¹¹⁹

4.5.4. Pengaruh Deposito Mudarabah terhadap Profitabilitas

Deposito mudarabah berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Hal tersebut karena depositio mudarabah merupakan simpanan berjangka nasabah pada bank dan bank menganggap bahwa deposito ini adalah hutang yang harus dilunasi bank beserta dengan bagi hasil yang telah ditetapkan besarnya. Deposito mudarabah pada 10 bank yang diteliti memiliki jumlah yang berbeda-beda. Deposito mudarabah yang besar menunjukkan bahwa bank memiliki hutang

¹¹⁹ Cahya Agustia Ningrum, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019, (*Skripsi*: Universitas Sumatera Utara, 2020)

kepada nasabah yang juga besar dan demikian sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trismiyati, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015”, dimana variabel deposito mudarabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.¹²⁰

4.5.5. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia yang diketahui dari hasil uji F dengan nilai Prob F < 5%. Berpengaruhnya Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah terhadap ROA pada 10 Bank karena pembiayaan murabahah yang semakin meningkat akan meningkatkan bagi hasil yang diterima bank. Kemudian tabungan wadiah, tabungan mudarabah serta deposito mudarabah apabila tidak ditarik oleh nasabah dapat digunakan oleh pihak bank untuk pembiayaan sehingga akan memperoleh laba.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicky Dwi Utami dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada Bank BRI Syariah” dimana pembiayaan murabahah, tabungan wadiah,

¹²⁰ Trismiyati, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015, (*Skripsi*., Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, 2017)

tabungan mudarabah dan deposito mudarabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹²¹ Kemudian pada penelitian Sarah Afifah dengan judul “Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018”, dimana variabel tabungan mudarabah dan pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba. Kemudian pada penelitian Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017”, dimana variabel pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA.¹²²

¹²¹ *Ibid...*

¹²² Ahmad Maulidizen dan Nida Nabila, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017, (*Jurnal Penelitian*, Vol 3 No 2, 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA), dikarenakan pembiayaan murabahah yang semakin besar jumlahnya maka akan memperoleh bagi hasil untuk bank yang dapat meningkatkan pendapatan atau profit bank.
2. Tabungan wadiah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal tersebut karena tabungan wadiah merupakan simpanan nasabah dan merupakan hutang bank yang harus dikembalikan dengan bagi hasil yang mengurangi laba perusahaan perbankan.
3. Tabungan mudarabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal tersebut karena tabungan mudarabah juga merupakan simpanan nasabah dan merupakan hutang bank yang harus dikembalikan dengan bagi hasil yang mengurangi laba perusahaan perbankan.
4. Deposito wadiah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal tersebut karena deposito mudarabah merupakan simpanan nasabah dan merupakan hutang bank yang harus dikembalikan dengan bagi hasil yang mengurangi laba perusahaan perbankan.
5. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset*

(ROA). Hal tersebut karena berpengaruhnya Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah terhadap ROA pada 10 Bank karena pembiayaan murabahah yang semakin meningkat akan meningkatkan bagi hasil yang diterima bank. Kemudian tabungan wadiah, tabungan mudarabah serta deposito mudarabah apabila tidak ditarik oleh nasabah dapat digunakan oleh pihak bank untuk pembiayaan sehingga akan memperoleh laba.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Bagi akademis terutama mahasiswa yang ingin meneliti mengenai Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah terhadap profitabilitas dapat kiranya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas seperti pembiayaan musyarakah.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang profitabilitas perusahaan perbankan dapat kiranya menambahkan variabel lain selain pembiayaan, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah seperti total aset dan ekuitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Anwar, M. Syafi’I, Alternatif dalam Sistem Bunga, *Jurnal Ulumul Qur’an II*, Edisi Sembilan
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Asrina, Analisis Pengaruh PDB, Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal JOM*, Vol 2 No 1, 2017
- Abdullah Ma’ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016
- Anonimus, *Kajian Nilai Tambah Produk*, Jakarta: Pusat Kebijakan EKonomi Makro, 2013
- Basuki, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016
- Dewi, *Bank Syariah*, Jakarta :Pustaka Pelajar, 2019
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celeban Timur, 2018
- Ghozali Imam, *Analisis Multivariate*, Semarang: BP Undip, 2016
- Harmono, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Hasan Ali, *Hukum dan Kosep Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Hery, *Pengantar Akuntansi Comprehensif Edition*, Jakarta: PT. Grasiondo, 2016
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Ciputat Press Grup, 2019
- Imron, Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2010-2017, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2019
- Istifadah Dwi, Aira Susbiyani dan Ade Puspito, Analisis pengaruh Giro Wadiah, Deposito Murabahah dan tabungan mudaharabh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3. No 1, 2020
- Jumingan, *Manajemen Keuangan*, (Yogjakarta: BPFE, 2016
- Karim, Adimarwan A, *Bank Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017

- Karim, Adiwarmam A, *Bank Iskam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018
- Karim, *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Kasiram, Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Pers, 2018
- Kasmir, *Analisis laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Kuncoro, Mudarajat, *Metode Penelitian*, Jakarta:Erlangga, 2017
- Maulidizen Ahmad dan Nabila Nida, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2017, *Jurnal Penelitian Ekonomi*, Vol 13 No 2, 2019
- Muhammad, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2018
- Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Panduang teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah
- Muslim, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap profitabilitas, *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol 3 No 4, 2014
- Nicky Dwi Utami, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA pada Bank BRI Syariah, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020
- Niko Ramadhan, *Pengertian Tabungan: Jenis, Manfaat dan Fungsi*, diakses (<https://www.akselaran.co.id/blog.co.id/pengertian-tabungan/>)
- Ningrum Cahya Agustia, Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan-Balaikota Periode 2016-2019, *Skripsi*: Universitas Sumatera Utara, 2020
- Nugraheni P, Pengaruh Resiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15 No 1, 2014
- Osmad Muthaher, *Akuntansi perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018
- Purwitasari Fadillah, Analisis Pelaporan Corporate Sosial Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory, *Skripsi*: Universitas Diponegoro, 2011
- Rosadi, *Statistik Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Sarah Afifah, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat

- Indonesia Periode 2016-2018, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Soewandi Jusuf, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Elex Media Kpmpuindo, 2016
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*, Yogyakarta, Andi, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Sutan Remi S, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 2017
- Suwardi, *Data Panel*, Yogyakarta: Andi, 2018
- Sulistiyanto Sri, *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*, Jakarta: Granindo, 2017
- Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2018
- Syafi'I, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2016
- Syeed, Abdullah, *Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Jakarta: Paramadina, 2014
- Teguh Dwi Muktiko dan Ngadirin Setiawan MS, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Profita, 2014
- Trismiyati, Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015, *Skripsi*., Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, 2017
- Triyuwono, *Perspektif, metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Umam Khairul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Umam, Khotubul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Undang-undang Republik Indonesia No 21/1/2008, *tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Andi, 2008
- UU. Perbankan No 10 tahun 1998*
- Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *Commercial Bisis Management Perbankan dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Wahyuni Sri, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-faktor Determinan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2016
- Widajarno, *Analisis Data Panel*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Widayatsari Any, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Winarno, *Statistik Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2013
- Windi Qiratu Aini, Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT LKMS BMT Almabruk Batusangkar, Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020
- Wirduyaningsih, *Pengaruh Pembiayaan terhadap Provitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 3 No 2, 2017
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2015
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014

Lampiran 1 Koding Data

Nama Bank	Tahun/ SMT	Pemb Murabahah (Rp/000.000)	Tabungan Wadiah (Rp/000.000)	Tabungan Mudarabah (Rp/000.000)	Deposito Mudarabah (Rp/000.000)	ROA (%)
PT. Bank Muamalat Indonesia	2017 I	25.426.566	2.302.971	9.475.948	29.492.791	0,15
	II	27.016.195	2.727.999	10.200.677	30.185.030	0,11
	2018 I	21.618.823	3.578.178	10.622.735	27.833.681	0,49
	II	21.618.823	3.578.178	10.622.735	27.833.681	0,08
	2019 I	20.017.737	3.942.991	10.480.907	27.406.685	0,02
	II	19.254.591	4.472.054	10.308.668	21.913.293	0,05
	2020 I	12.880.811	4.794.151	9.748.459	22.775.930	0,03
	II	12.880.811	4.794.151	9.748.459	22.775.930	0,03
	2021 I	12.156.942	5.138.565	9.867.519	23.792.653	0,02
	II	7.700.646	5.580.622	10.452.597	24.689.726	0,02
PT. Bank Mega Syariah	2017 I	4.859.195	191.447	339.521	3.829.339	0,58
	II	4.456.035	111.718	475.568	4.021.738	2,01
	2018 I	4.384.725	104.902	521.184	4.457.875	1,12
	II	4.384.725	104.902	521.184	4.457.875	0,00
	2019 I	4.527.140	109.848	577.140	4.447.080	0,90
	II	4.519.539	104.183	746.487	4.630.380	1,08
	2020 I	124.623	124.623	743.590	5.811.539	0,45
	II	2.747.334	124.623	743.590	5.811.539	4,52
	2021 I	114.372	114.372	862.472	7.836.227	3,52
	II	2.723.411	133.413	1.155.559	8.782.279	- 0,42
PT. Bank Syariah Bukopin	2017 I	2.907.868	316.645	308.385	4.753.806	0,11
	II	2.598.508	346.321	333.576	4.390.761	0,02
	2018 I	2.279.713	341.033	211.495	3.625.627	0,10
	II	2.279.713	341.033	211.495	3.625.627	0,04
	2019 I	2.368.407	338.548	196.412	3.954.167	0,02
	II	2.337.207	342.546	184.466	4.269.709	0,03
	2020 I	1.186.007	205.535	144.285	1.537.854	0,01
	II	1.186.007	205.535	144.285	1.537.854	0,03
	2021 I	1.045.950	179.392	116.213	2.061.261	0,01
	II	797.436	212.200	199.263	3.922.606	- 3,37
PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017 I	1.508.065	654.361	178.972	7.033.508	0,15
	II	1.213.428	280.596	297.208	6.667.851	- 10,95
	2018 I	590.244	278.071	518.146	170.190	0,08
	II	590.244	518.146	170.190	5.977.898	0,24
	2019 I	483.033	278.071	94.586	6.962.745	0,06

		II	398.205	288.570	147.555	8.059.414	0,23
	2020	I	229.509	290.664	194.131	7.190.744	0,01
		II	229.509	290.664	194.131	7.190.744	- 0,01
	2021	I	195.678	168.692	144.335	7.936.923	0,03
		II	82.488	474.502	367.551	6.759.126	- 5,65
PT. Bank Victoria Syariah	2017	I	356.426	36.051	27.209	1.175.427	0,13
		II	413.009	37.471	43.766	1.429.922	0,23
	2018	I	323.580	41.422	54.066	1.391.088	- 0,16
		II	323.580	41.422	54.066	1.391.088	- 0,38
	2019	I	262.445	55.001	46.990	1.232.136	0,49
		II	285.364	23.295	49.927	1.455.928	0,57
	2020	I	220.404	251.345	41.214	1.283.454	- 0,02
		II	220.404	251.345	41.214	1.283.454	1,10
	2021	I	233.481	151.555	30.155	1.235.067	- 1,13
		II	215.419	12.930	15.773	1.201.733	- 1,12
PT. BCA Syariah	2017	I	2.250.376	150.033	3.745.345	3.869.248	1,05
		II	2.153.936	153.083	164.773	3.913.941	1,17
	2018	I	2.342.472	175.565	307.612	4.530.711	1,13
		II	2.342.472	175.565	307.612	4.530.711	1,17
	2019	I	2.151.310	202.580	368.126	4.344.388	1,03
		II	2.215.483	231.954	425.343	4.453.374	1,15
	2020	I	1.371.893	315.788	564.352	4.955.416	0,89
		II	1.360.246	315.788	564.352	4.955.416	1,09
	2021	I	1.241.688	466.416	667.265	4.376.607	0,95
		II	1.252.608	574.947	798.066	5.095.322	1,12
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2017	I	7.610.309	171.744	554.592	5.035.674	0,51
		II	7.494.640	172.909	692.175	4.520.923	- 3,87
	2018	I	5.213.356	187.191	822.925	3.674.997	0,25
		II	5.213.356	187.191	822.925	3.674.997	0,32
	2019	I	5.237.871	205.720	755.789	4.192.381	0,16
		II	5.556.407	262.983	883.454	4.140.950	0,22
	2020	I	3.750.523	347.019	1.013.107	4.792.028	0,14
		II	3.750.523	347.019	1.013.107	4.792.028	0,05
	2021	I	3.897.277	381.799	999.669	4.650.809	0,12
		II	4.076.138	470.497	1.463.097	5.135.411	0,21
PT. Bank Aladin Syariah	2017	I	705.411	338.178	4	315.406	8,18
		II	609.365	274.805	4	260.636	5,50
	2018	I	118.274	17	4	8.741	7,09
		II	118.274	17	4	247.124	- 6,86

	2019	I	7.184	1	4	9.001	13,90
		II	6.555	1	4	255.121	11,15
	2020	I	54	54	4	100	17,23
		II	54	54	9	100	6,19
	2021	I	29	54	9	100	0,51
		II	29	54	9	1.000.000	- 8,81
PT. Bank BTPN Syariah	2017	I	7.198.144	1.058.723	62.510	4.756.275	10,38
		II	7.509.966	1.202.662	93.688	5.154.360	11,19
	2018	I	9.038.510	1.518.904	114.382	5.878.478	12,54
		II	9.038.510	1.518.904	114.382	5.878.478	12,37
	2019	I	10.567.815	1.691.234	64.129	7.103.804	12,73
		II	11.143.120	1.870.637	104.878	7.445.786	13,58
	2020	I	9.514.196	1.806.161	167.283	7.756.083	6,96
		II	9.514.196	1.806.161	167.283	7.756.083	7,16
	2021	I	10.043.379	1.878.108	362.362	8.346.468	11,57
		II	10.433.091	2.026.771	737.591	8.188.312	10,72
PT. Bank Aceh Syariah	2017	I	20.684.140	62.557	5.163.425	6.087.193	0,65
		II	11.836.003	69.907	7.461.279	6.454.717	1,21
	2018	I	20.808.200	71.477	5.864.435	7.136.829	0,52
		II	20.905.668	77.497	5.047.326	5.275.551	2,38
	2019	I	20.774.038	83.493	6.416.561	6.397.167	0,99
		II	21.644.414	143.766	8.845.310	5.656.861	2,33
	2020	I	13.527.913	176.933	9.021.457	5.803.588	1,64
		II	13.527.913	176.933	9.021.457	5.803.588	1,73
	2021	I	13.754.194	270.542	8.157.480	8.659.463	1,70
		II	13.873.274	337.799	10.217.174	5.984.243	1,87
Nilai Minimum			29,00	1,00	4,00	100,00	(10,95)
Nilai Maksimum			27.016.195,00	5.580.622,00	10.622.735,00	30.185.030,00	17,23
Nilai rata-rata			5.781.591,72	733.450,48	2.071.141,92	6.467.479,71	1,83
Nilasi standar deviasi			6.942.925,49	1.256.112,91	3.525.616,98	6.967.148,81	4,60

Lampiran 2 Output Eviews

CEM

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/20/22 Time: 20:38
 Sample: 2017S1 2021S2
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	1.60E-06	8.90E-07	1.795960	0.0757
TABWADIAH	8.71E-07	5.57E-06	0.156460	0.8760
TABMUDARABAH	1.09E-06	1.99E-06	0.546577	0.5860
DEPOSITOMUDARABAH	-2.34E-06	1.25E-06	-1.872374	0.0642
C	16.21561	5.195336	3.121187	0.0024
R-squared	0.088844	Mean dependent var		13.20474
Adjusted R-squared	0.050480	S.D. dependent var		35.00394
S.E. of regression	34.10901	Akaike info criterion		9.945707
Sum squared resid	110525.3	Schwarz criterion		10.07597
Log likelihood	-492.2853	Hannan-Quinn criter.		9.998425
F-statistic	2.315789	Durbin-Watson stat		1.966204
Prob(F-statistic)	0.062854			

FEM

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/20/22 Time: 20:39
 Sample: 2017S1 2021S2
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	7.78E-07	1.85E-06	0.420716	0.6750
TABWADIAH	-1.85E-05	1.27E-05	-1.462828	0.1472
TABMUDARABAH	-5.41E-06	4.96E-06	-1.090178	0.2787
DEPOSITOMUDARABAH	-1.16E-05	2.43E-06	-4.798371	0.0000
C	108.7850	27.27696	3.988165	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.339262	Mean dependent var	13.20474
Adjusted R-squared	0.239383	S.D. dependent var	35.00394
S.E. of regression	30.52812	Akaike info criterion	9.804351
Sum squared resid	80149.09	Schwarz criterion	10.16907
Log likelihood	-476.2175	Hannan-Quinn criter.	9.951961
F-statistic	3.396725	Durbin-Watson stat	2.121225
Prob(F-statistic)	0.000309		

REM

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/20/22 Time: 20:39
 Sample: 2017S1 2021S2
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	1.73E-06	8.53E-07	2.032748	0.0449
TABWADIAH	2.49E-06	5.27E-06	0.471991	0.6380
TABMUDARABAH	1.10E-06	1.91E-06	0.578223	0.5645
DEPOSITOMUDARABAH	-2.78E-06	1.19E-06	-2.341704	0.0213
C	17.05607	5.122386	3.329711	0.0012

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.110876	0.0273
Idiosyncratic random		30.52812	0.9727

Weighted Statistics			
R-squared	0.086443	Mean dependent var	11.67018
Adjusted R-squared	0.047978	S.D. dependent var	34.47378
S.E. of regression	33.63662	Sum squared resid	107485.1
F-statistic	2.247295	Durbin-Watson stat	2.000818
Prob(F-statistic)	0.069666		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.087536	Mean dependent var	13.20474
Sum squared resid	110684.0	Durbin-Watson stat	1.942993

Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.621524	(9,86)	0.0007
Cross-section Chi-square	32.135617	9	0.0002

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/22 Time: 20:40

Sample: 2017S1 2021S2

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBMURABAH	1.60E-06	8.90E-07	1.795960	0.0757
TABWADIAH	8.71E-07	5.57E-06	0.156460	0.8760
TABMUDARABAH	1.09E-06	1.99E-06	0.546577	0.5860
DEPOSITOMUDARABAH	-2.34E-06	1.25E-06	-1.872374	0.0642
C	16.21561	5.195336	3.121187	0.0024
R-squared	0.088844	Mean dependent var		13.20474
Adjusted R-squared	0.050480	S.D. dependent var		35.00394
S.E. of regression	34.10901	Akaike info criterion		9.945707
Sum squared resid	110525.3	Schwarz criterion		10.07597
Log likelihood	-492.2853	Hannan-Quinn criter.		9.998425
F-statistic	2.315789	Durbin-Watson stat		1.966204
Prob(F-statistic)	0.062854			

Memilih CEM atau FEM

Jika Prob > 0,05 maka CEM

Jika Prob < 0,05 maka FEM

Dan hasilnya Prob 0,002 < 0,05 maka terpilih FEM

Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.331587	4	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PEMBMURABAH	0.000001	0.000002	0.000000	0.5598
TABWADIAH	-0.000019	0.000002	0.000000	0.0681
TABMUDARABAH	-0.000005	0.000001	0.000000	0.1550
DEPOSITOMUDARABAH	-0.000012	-0.000003	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/22 Time: 20:41

Sample: 2017S1 2021S2

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	108.7850	27.27696	3.988165	0.0001
PEMBMURABAH	7.78E-07	1.85E-06	0.420716	0.6750
TABWADIAH	-1.85E-05	1.27E-05	-1.462828	0.1472
TABMUDARABAH	-5.41E-06	4.96E-06	-1.090178	0.2787
DEPOSITOMUDARABAH	-1.16E-05	2.43E-06	-4.798371	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.339262	Mean dependent var	13.20474
Adjusted R-squared	0.239383	S.D. dependent var	35.00394
S.E. of regression	30.52812	Akaike info criterion	9.804351
Sum squared resid	80149.09	Schwarz criterion	10.16907
Log likelihood	-476.2175	Hannan-Quinn criter.	9.951961
F-statistic	3.396725	Durbin-Watson stat	2.121225
Prob(F-statistic)	0.000309		

Memilih FEM atau REM

Jika prob > 0,05 maka REM

Jika Prob < 0,05 maka FEM hasilnya prob 0,000 < 0,05 maka FEM

Multikolinearitas

	PEMBMURABA HAH	TABWADIAH	TABMUDARAB AH	DEPOSITOMU DARABAH
PEMBMURAB AHAH	1	0.5418	0.7204	0.7049
TABWADIAH	0.5418	1	0.6536	0.7660
TABMUDARAB AH	0.7204	0.6536	1	0.7873
DEPOSITOMU DARABAH	0.7049	0.7660	0.7873	1

Heterokedastitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	18.30758	Prob. F(3,146)	0.0000
Obs*R-squared	41.00289	Prob. Chi-Square(3)	0.0000
Scaled explained SS	99.82754	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Indah Sartika
2. NIM : 4012018075
3. Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 08 Maret 2001
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Desa Bukit Panyang II
Kecamatan Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

II. Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri Bukit Panyang II
2. Tamatan SMP Negeri 10 Langsa
3. Tamatan SMK Negeri 1 Langsa

III. Riwayat Organisasi

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 343 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 30 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : M. Yahya, S.E, M.Si sebagai Pembimbing I dan Shelly Midesia, SE, M.Si, Ak sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Indah Sartika, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012018075, dengan Judul Skripsi : "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah".
- Mentukan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 15 September 2021 M
07 Shafar 1443 H

Dekan,

Iskandar

Diusan :
Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
Pembimbing I dan II;
Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/654/In.24/LAB/PP.00.9.07/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:



NAMA : Lia Fitria

NIM : 4012018072

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TOTAL ASET DAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 21 Juli 2022 
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701